

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman yang semakin modern membuat semakin meningkatnya kebutuhan manusia. Kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu negara melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Adanya hubungan internasional ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya diberbagai bidang, seperti di bidang politik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang lainnya. Sehingga banyak Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan imigrasi kedalam negeri. Sebaliknya, banyak pula Warga Negara Indoensia (WNI) yang melakukan emigrasi keluar negeri. Hal itulah yang menyebabkan perkawinan campuran sering terjadi.

Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah. Selain itu perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.¹ Bahkan, salah satu proses perkenalan yang paling tren dengan warga asing melalui teknologi adalah lewat jejaring sosial² seperti melalui facebook, twitter, dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah menghubungkan komunikasi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan

¹ <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 10 oktober 2017 pukul 22.00 WIB.

² Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Bandung, Mizan Pustaka, 2014, hlm.155.

melalui perkawinan yang sah. Pada hakikatnya, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di Indonesia, perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Apabila perkawinan dilakukan antara dua orang Warga Negara Indonesia yang berbeda agama, bukan termasuk dalam perkawinan campuran, melainkan perkawinan beda agama.³

Terkait dengan perkawinan campuran, di Indonesia perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Asing (WNA) sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan. Dan, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi, “Perkawinan di Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum

³ Ibid., hlm.156.

yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.⁴

Dikarenakan aturan tersebut di atas yang menyatakan kebolehan perkawinan campuran, sehingga menyebabkan banyaknya perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia, dan pada umumnya mereka tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak.

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah secara sah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut memperoleh asset benda tidak bergerak berupa tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik atas satuan rumah susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut (sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disingkat UUPA yang berbunyi “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”). Adapun Pelepasan hak tersebut dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut.⁵

⁴ Ibid., hlm.157.

⁵ Ibid., hlm. 166.

Yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi orang asing terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil.⁶

Perjanjian perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas tanahnya menjadi dipersamakan dengan pasangan WNA nya, yakni hanya sebatas hak pakai. Maka, dalam kaitannya dengan subjek yang dapat diberikan dan mempunyai hak atas tanah sesuai dengan asas nasionalitas yang menjadi landasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ditentukan bahwa sesuai Pasal 9 UUPA menyatakan bahwa “hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.” Dalam

⁶ Ibid., hlm. 167.

penjelasan dikatakan, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), hak milik kepada orang asing dilarang, dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi batal demi hukum. Namun demikian, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menutup sama sekali kesempatan warga negara asing (WNA) dan badan hukum asing untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia. Warga negara asing (WNA) dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tetapi hanya terbatas, yakni hanya diperbolehkan dengan status Hak pakai, tidak boleh hak jenis lain. Sehingga dari prinsip nasionalitas ini semakin jelas kepentingan WNI di atas segala-galanya baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik.

Namun, pada kenyataannya banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) tidak mengetahuinya dan masih memegang hak-hak tersebut, bahkan seiring berjalannya waktu mereka baru mengetahui bahwa mereka sudah tidak bisa memiliki hak milik lagi terhadap benda tidak bergerak yaitu tanah yang ada di Indonesia.

Perihal hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibeda-bedakan pada jenis pemanfaatannya, serta pada subyek hukum yang akan menjadi pemiliknya, dapat dijelaskan sebagai berikut :⁷

1. Hak Milik, yang merupakan hak yang terpenuh dan paling kuat serta bersifat turun-temurun, yang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia tunggal dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu, yang pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan peruntukan tanahnya di wilayah di mana tanah terletak.
2. Hak Guna Usaha, yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk jangka waktu tertentu yang dapat diberikan baik kepada warga negara

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), Ed. 1. Cet. 5. hlm. 25-26.

Indonesia tunggal maupun badan hukum Indonesia (yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia).

3. Hak Guna Bangunan, yang merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, untuk selama jangka waktu tertentu, yang dapat dimiliki baik oleh warga negara Indonesia tunggal maupun badan hukum Indonesia (yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia).
4. Hak Pakai, yang merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah milik orang lain atau yang dikuasai langsung oleh negara, yang bukan sewa-menyewa atau pengelolaan tanah, yang dapat diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu kepada warga negara Indonesia tunggal, badan hukum Indonesia (yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia), warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia).

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga penulis merasa tertarik untuk memilih judul **“STATUS KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran ?
2. Bagaimanakah batasan kepemilikan terhadap harta benda dalam perkawinan campuran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa status kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran
2. Menganalisa batasan kepemilikan harta benda dalam perkawinan campuran.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis

2. Segi Praktis

Yaitu memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai status kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran.

Memberikan pemahaman kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran pada khususnya agar memahami akibat – akibat hukum terhadap harta kekayaannya khususnya terkait benda tidak bergerak.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

E.1 Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pemilikan

Kepemilikan adalah kekuasaan yang di dukung secara social untuk memegang control terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Karakteristik kepemilikan :

1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, meskipun empunya tidak memegang atau menguasai barang, oleh karena itu telah direbut dari padanya oleh orang lain
2. Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan serta menikmati barang yang dimilikinya
3. Pemilikan mempunyai cirri tidak mempunyai jangka waktu pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa.

b. Pengertian tanah

Dalam hukum tanah kata sebutan “ tanah “ dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan, diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada sebagai permukaan bumi saja, untuk keperluan apapun, juga sebagai penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya, oleh karena itu hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “ tanah” tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.⁸

c. Pengertian Warga Negara

Secara umum, warga negara ialah seseorang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah negara tertentu yang dengan memiliki status warga negara tertentu yang dengan memiliki status warga negara maka timbullah sebuah hubungan negara degan warga negara dengan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut begitupun sebaliknya. Dan warga negara indonesia memiliki sebuah pengertian yakni orang –orang asli bangsa Indonesia serta orang-orang dari bangsa lain yang sepeti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2008), Jilid 1, Hal. 18.

2006 mengenai kewarganegaraan, warga negara merupakan warga dari sebuah negara yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

Sedangkan pengertian dari penduduk Indonesia adalah seseorang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945). Maka dari itu, warga negara asing memiliki pengertian sebagai penduduk disaat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Pengakuan kedudukan WNA tersebut sebagai penduduk di negara Indonesia tertera dalam UU No.3 Tahun 1946 Pasal 13. “barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing.”

d. Pengertian Perkawinan campuran

Indonesia perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

e. Percampuran Dalam Harta Bersama

Dalam perkawinan campuran seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan seorang Warga Negara Asing (WNA), baik perkawinan itu dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari segi kepemilikan tanah, khususnya bagi Warga Negara Indonesia, perkawinan campuran dapat mengakibatkan tanah milik Warga Negara Indonesia bercampur dalam harta bersama dengan Warga Negara Asing. Sebab itu, seorang Warga

Negara Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik setelah menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

Dalam harta bersama, harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan tidak dikuasai oleh masing-masing suami dan isteri, melainkan berada di dalam kepemilikan bersama. Dengan demikian, dalam harta bersama itu tanah hak milik yang dipunyai Warga Negara Indonesia akan menjadi bagian dari harta bersama yang juga dimiliki oleh Warga Negara Asing sehingga hal tersebut dapat melampaui batas-batas prinsip nasionalitas.

f. Perjanjian Perkawinan Kawin

Perjanjian perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa:

- (5) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (6) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (7) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (8) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

E.2 Kerangka Teori

Beberapa teori terkait dengan tema yang diangkat, untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang diangkat yaitu :

1. Teori kepastian hukum

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap kepemilikan hak atas tanah terhadap harta benda akibat percampuran harta sesuai pasal 21 ayat 3 UUPA, jelas disebutkan bahwa,

WNI bisa memiliki hak milik atas tanah, atas namanya sendiri dengan ketentuan lain mempunyai perjanjian kawin. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNI perkawinan campuran di Indonesia karena berdasarkan pasal ini pihak WNI perkawinan campuran bisa kehilangan haknya untuk memiliki hak milik atas tanah akibat perkawinan campuran juga kehilangan kewarganegaraannya dari suami/istri WNA.

2. Teori perlindungan hukum

Akibat hukum perkawinan campuran terhadap kepemilikan benda tidak bergerak berupa tanah. Sesuai pasal 21 ayat 3 UUPA, jelas disebutkan bahwa, WNI bisa memiliki hak milik atas tanah, atas namanya sendiri dengan ketentuan lain mempunyai perjanjian kawin. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNI perkawinan campuran di Indonesia.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan⁹ perlindungan hukum adalah:

“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Muktie A.Fadjar menyatakan bahwa perlindungan hukum¹⁰ adalah:“penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

⁹ Aristoteles dalam Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.23.

¹⁰ Hukum/blogspot www.tesishukum.com.Perlindungan Hukum menurut para ahli, diunduh pada tanggal 10 oktober 2017 pukul 22:00 WIB.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif,

Yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif,

Yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.¹¹ Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.

Untuk mencapai hal tersebut, penulis akan menempuh berbagai metode penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* atau metode penelitian

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta), hlm. 1.

hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Spesifikasi ini dinamakan *deskriptif analisis*.¹³

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan berupa :

a. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi dasar penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
 - d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

¹³ Ibid.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku maupun artikel literatur mengenai bahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang

diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan ini akan dianalisis oleh penulis secara kumulatif yaitu berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan kewarganegaraan, buku-buku dan/atau daftar bacaan hasil penelitian yang berwujud laporan serta tulisan-tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, kemudian dikualifikasikan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen, lalu data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian dalam bentuk kalimat secara sistematis kemudian untuk ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan. Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, didalamnya dijabarkan mengenai Pengertian Perkawinan, Asas-asas Hukum Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Menurut Perspektif Islam, Tinjauan Umum Tentang Harta Dalam Perkawinan, didalamnya dijabarkan mengenai Harta Bersama, Harta Bawaan, Hadiah, Hibah, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, didalamnya dijabarkan mengenai Pengertian Perkawinan Campuran, Keabsahan Pelaksanaan

Perkawinan Campuran, Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum Mengenai Tanah, didalamnya dijabarkan mengenai Pengertian Tanah, Hak-Hak Atas Tanah, Bentuk-Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah, Pengertian Tanah Dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Meneliti dan Membahas Status Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Dalam Perkawinan Campuran (Serta Batasan Kepemilikan Harta Benda Dalam Perkawinan Campuran).

Bab IV Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.